

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*). Seperti yang dikemukakan oleh Amiroeddin Sjarif bahwa setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar dinas. Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur oleh karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus yang mengharuskan mereka tunduk tanpa “*reserve*” pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara Serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Dalam menciptakan kestabilan negara tersebut diperlukan angkatan bersenjata yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Dasar 1945, bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.<sup>2</sup>

Namun kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.<sup>3</sup>

Militer memiliki tugas utama yang sangat penting, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal yang bersifat fisik biasanya dalam bentuk peperangan.<sup>4</sup> Tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Hukum Dibina dan Dikembangkan Oleh

---

<sup>2</sup> Sukendar, dkk., *Hukum Kepolisian & Kemiliteran*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022, hlm. 113-120.

<sup>3</sup> Marscha Sofiandri, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Pengadilan Militer* Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>4</sup> IMPARSIAL, *the Indonesian Human Rights Monitor, Peran Internal Militer Problem Tugas Perbantuan TNI*, Jakarta Imparsial: Cetakan Kedua, Jakarta, 2019, hlm. 5.

Pemerintah Untuk Kepentingan Pertahanan Negara.<sup>5</sup> Apabila hukum tersebut yang telah dibina dan dikembangkan oleh pemerintah tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak ditaati oleh masyarakat maka akan menimbulkan suatu kejahatan atau pelanggaran atas kejahatannya atau pelanggarannya yang melawan hukum, maka negara menindak pelaku kejahatan dengan hukum pidana.

Hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang dimana dimaksudkan pidana umum berlaku bagi setiap orang sedangkan pidana khusus hanya berlaku bagi orang tertentu saja, oleh karena itu prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi adalah suatu tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang dalam waktu damai dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari (dimulai pada hari ke-31).<sup>6</sup> Dalam ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai berikut:

1) Diancam karena desersi :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamannya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang,

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Dibina dan Dikembangkan Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 64.

<sup>6</sup> Sukendar, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 113-120.

menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 Ke-2.

- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya: menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (insubordinasi), dan desersi.

Suatu syarat mutlak dalam kehidupan militer untuk menepati peraturan-peraturan TNI dan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan

kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar menunjukan militer yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab didalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan jika dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI.

Kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat, demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>7</sup>

Terhadap praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang akan menghambat pelaksanaan persidangan, ini berarti pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan hingga terdakwa dapat dihadirkan. Tetapi beda halnya dalam proses persidangan militer, dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa<sup>8</sup>, karenanya dinamakan perkara desersi *in absentia*. *In Absentia* adalah konsep dimana terdakwa di panggil secara sah dan

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, UU Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 141 ayat (10).

tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.<sup>9</sup>

Adapun kasus yang diteliti penulis dalam penelitian ini adalah tidak hadirnya anggota TNI dalam waktu damai disaat bertugas tanpa adanya laporan kepada komandan selama lebih dari 30 hari (desersi), dan juga tidak adanya itikad baik untuk dapat berhadir disidang pengadilan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih mendalam terkait alasan pemberar melakukan tindakan tersebut. Jaksa telah melakukan 4 kali pemanggilan tetapi tidak ada jawaban maka dari itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Dijelaskan dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024 dengan nama terdakwa Dwi Ramadhan, Koptu, NRP 31030435701183 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dimasa damai.<sup>10</sup>

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 8-K/PM.I-04/AD/I/2024 maka dapat dijelaskan Bahwa, terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi diwaktu damai dengan meninggalkan waktu dinas selama lebih dari 30 hari ketentuan tersebut. Dari pernyataan odirur dibuktikan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1947 Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM tentang “tindak pidana desersi”, dikatakan bahwa “ diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan”, yang memenuhi unsur sengaja telah melakukan berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari

---

<sup>9</sup> Hukum Online.com, “*Pengertian Peradilan in Absentia*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-1t4f2e502cd0e52/>, Diakses pada 27 November 2024 pukul 20.05 wib.

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor, 8-K/PM.I-04/AD/I/2024*, diakses dari Putusan.mahkamahagung.go.id, hlm. 2.

satuan tanpa ijin dari atasannya.<sup>11</sup> Terdakwa juga tidak hadir kedalam persidangan maka persidangan dilakukan secara *in absentia*. Pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan para saksi mengemukakan pendapat bahwa terdakwa telah memenuhi beberapa unsur yaitu:

- 1) Unsur militer.
- 2) Unsur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHMPM adalah mereka yang terikat dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas militer tersebut, ataupun semua relawan lainnya pada Angkatan perang dan wajib militer mereka berada dalam dinas wajib militer.<sup>12</sup>
- 3) Pasal 26 ayat (1) KUHMPM. Setelah hakim mempertimbangkan berdasarkan pernyataan odirut dengan pendapat majelis hakim maka Memutuskan bahwa terdakwa diberikan hukuman berupa: Pidana pokok yaitu Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan yaitu Dipecat dari dinas Militer TNI AD.<sup>13</sup>

Dilihat dari kasus ini, penting untuk diteliti karena mencerminkan berbagai aspek hukum militer, termasuk penerapan hukum acara militer, perlindungan hak terdakwa yang diadili tanpa kehadirannya, dan dampaknya terhadap disiplin serta kehormatan institusi militer. Penelitian terhadap kasus ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem hukum militer Indonesia menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum di lingkungan militer. Selain itu, fokus pada desensi di masa damai dapat mengungkap latar belakang sosial, psikologis, atau

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, UU Nomor 39 Tahun 1947, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2).

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Wajib Militer, UU Nomor 66 Tahun 1958, Pasal 46 ayat (1) ke-1.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Disiplin Militer, UU Nomor 25 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1).

kelembagaan yang memotivasi pelaku, yang berbeda dari konteks desersi di masa perang. Studi ini juga berkontribusi pada analisis kritis terhadap penerapan prinsip *due process of law* dalam peradilan militer, terutama ketika terdakwa tidak hadir dalam persidangan (*in absentia*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perbaikan sistem hukum militer di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Secara *In Absentia* Terhadap Tindak Pidana Desersi Dimasa Damai (Studi Putusan Nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi Tentara Nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum bagi tentara nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu pada umumnya. Khususnya pada bidang hukum pidana militer yang membahas analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024.

##### **2. Secara Praktis**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan pengetahuan baik bagi penulis dan para pembaca khususnya para mahasiswa hukum lainnya yang belum mengetahui analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024 serta belum mengetahui bentuk tanggung jawab hukum bagi tentara nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia*. Dan juga tulisan ini dapat digunakan sebagai kajian Akademis bagi para Alumni/Mahasiswa hukum dalam menambah wawasan dan pengetahuan hukum tentang bentuk tanggung jawab hukum bagi tentara

nasional indonesia yang melakukan tindak pidana dengan melakukan pemeriksaan secara *in absentia*.

#### **E. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penelitian ini akan membahas terkait penyelesaian secara *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dimasa damai. Fokus penelitian ini mencakup Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Bambang Slamet Eko Sugistiyoko dengan judul “Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia* Anggota Militer pengadilan Militer Madiun Pada Putusan Nomor : 115-K/PM.II-16/AD/IX/2015” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan yang mendasari pemberian (Justifikasi) dalam tindak pidana desersi secara *In Absensia*, *In Absensia* adalah pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absensia*.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis membahas bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in*

---

<sup>14</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Anggota Militer Pengadilan Militer Madiun (Putusan No 115-K/PM.II-16/AD/IX/2015”, Jurnal Elektronik, Vol 4, No 1, 2018, hlm. 1.

*absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024 dan mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi tentara nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia*.

2. Penelitian yang dilakukan Marscha Sofiandri dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Pengadilan Militer Yogyakarta” Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota tentara nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya di Pengadilan Yogyakarta. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota tentara nasional indonesia.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024.

---

<sup>15</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 29.

<sup>16</sup> Marscha Sofiandri, *Op. Cit.*, hlm. 2.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Arsy Nur Djaja dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar” Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris yaitu Penelitian empiris (*empiricalresearch*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sociologicresearch*), penelitian hukum non-doktrinal (*non doctrinalresearch*) dan atau penelitian lapangan (*fieldresearch*) adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absensia* yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Penelitian ini juga mengkaji Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi tentara nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia*.
4. Penelitian yang dilakukan Imam Santoso dengan judul “Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Diwilayah Hukum Pengadilan Militer 1-4 Palembang” Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

---

<sup>17</sup> Muhammad Arsy Nur Djaja, *Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Di Pengadilan Militer III-6 Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022, hlm. 6.

asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai menurut KUHPM dan menganalisis penegakan hukum pidana militer dalam peradilan militer terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi berdasarkan putusan nomor : 8-K/PM.I-04/AD/I/2024 dan mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi tentara nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia*.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Desersi**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

---

<sup>18</sup> Imam Santoso, *Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Diwilayah Hukum Pengadilan Militer 1-4 Palembang*, Skripsi, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 11.

Menurut Andi Hamzah Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>19</sup>

Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari pelindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar person*” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia

---

<sup>19</sup> Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, Cetakan Pertama, 2022, hlm. 20.

<sup>20</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 3.

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama: Cetakan Pertama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

lakukan tidak bersifat “*wederrechtelijk*” (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.<sup>22</sup>

Tindak pidana desersi adalah suatu tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang dalam waktu damai dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari (dimulai pada hari ke-31).<sup>23</sup> Dalam ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai berikut:

1) Diancam karena desersi :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamannya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 Ke-2.

2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, 2023, hlm. 55.

<sup>23</sup> Sukendar, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 113-120.

- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Desersi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada pelaku. Desersi juga diatur dalam Pasal 89 KUHPM “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dan dari satuan pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau suatu pos yang di serang atau terancam serangan oleh musuh”.

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.<sup>24</sup> Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja, adapun jenis ketidak hadiran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Ketidak hadiran dalam masa damai :

- a. Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai : Saat tidak hadir pada waktu

---

<sup>24</sup> Haryo Sulistiriyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Perpektif*, Vol XVI, No 2, 2011.

apel, Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

- b. Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHPM (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidak hadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana.<sup>25</sup>

2) Ketidak hadiran di masa perang :

- a. Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Apabila lebih dari 4 hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer.<sup>26</sup>

Dari pengertian desersi diatas maka ciri utama dari tindak pidana desersi adalah ketidak hadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana seharusnya militer tersebut berada dan menjalankan tugas serta kewajiban dinasnya. Ketidak hadiran tersebut dapat berupa bepergian, menyembunyikan diri, menyebrang ke musuh, memasuki dinas militer Negara lain atau membuat tertinggal dirinya dengan sengaja.

---

<sup>25</sup> Astri Dewi Septiarini dan Irwan Triadi, Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No 5, 2023, hlm. 27.

<sup>26</sup> Nikmah Rosidah, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

## 2. Pengertian Militer

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara.<sup>27</sup>

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur oleh karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah kaidah khusus yang mengharuskan mereka tunduk tanpa “*reserve*” pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksannya diawasi dengan ketat.<sup>28</sup>

Hukum militer adalah hukum mengenai kehidupan militer. Jadi hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, yang objeknya adalah kehidupan militer. Dengan demikian, hukum militer merupakan bagian khusus karena hanya berlaku bagi militer.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa militer adalah anggota kekuatan Angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 6.

<sup>28</sup> Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996, hlm. 1.

<sup>29</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Diindonesia*, PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, 2017, hlm. 162.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

TNI mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara. Pertahanan negara yang dimaksud adalah segala usaha menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum dalam TNI, prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara, tantama. Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. TNI sebagai Tentara Nasional merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan daerah suku, ras dan golongan agama.<sup>31</sup>

Hukum Pidana Militer dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Hukum Pidana Militer dalam arti materil

Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi.

2) Hukum Pidana Militer dalam arti formil

Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil.

---

<sup>31</sup> Marscha Sofiandri, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Mengenai tindak pidana militer dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Umum (*Kommune Delicta*), yang artinya setiap tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang.
- 2) Tindak Pidana Khusus (*Delicta Propria*), yang artinya perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu in casu militer.

Berbeda dengan pidana militer. Pemidanaan militer merupakan penerapan dari pidana militer, lazimnya disebut dengan statsel pidana. Tentunya dalam pengaturannya berbasis militer, pemidanaan dapat didefinisikan sebagai penghukuman. Pemidanaan garisnya adalah suatu tindakan yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan. Pidana bukan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku kejahatan (anggota TNI) sekaligus sebagai langkah preventif untuk menumpas kejahatan.<sup>32</sup>

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

- 1) Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, ataupun angkatan darat,

---

<sup>32</sup> Sukendar, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 159.

angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Contoh tindak pidana murni antara lain :

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.
  - b. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
  - c. Meninggalkan pos penjagaan.
- 2) Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatannya itu dilakukan oleh seorang militer.<sup>33</sup> Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHPM. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang hukum

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 158-159.

pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu chembre tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*Corps Geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chembre tersebut.

Dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa, Militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

- 1) Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- 2) Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau jawa di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu.
- 3) Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.
- 4) Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana

diuraikan pada nomor ke-2, atau tergalinya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86 KUHPM, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam :

- 1) Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
- 2) Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.<sup>34</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 KUHPM yaitu:

- 1) Pidana Pokok:
  - a. Pidana Mati.
  - b. Pidana Penjara.
  - c. Pidana Kurungan.
  - d. Pidana Tutupan.
- 2) Pidana Tambahan:
  - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
  - b. Penurunan Pangkat.
  - c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

---

<sup>34</sup> Marscha Sofiandri, *Op. Cit*, hlm. 5.

### 3. Pengertian *In Absentia*

Dalam proses pemeriksaan tindak pidana desersi seringkali ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tidak dapat ditemukan yang menyebabkan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).<sup>35</sup>

*In absentia* sendiri berasal dari Bahasa Latin yang berarti “dengan ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa dari perkara tersebut. Mengenai pemeriksaan perkara *in absensia*, hal tersebut diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:

1) Pasal 141 ayat 10

Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

Adapun pada penjelasan Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal mlarikan diri dan tidak di ketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan

---

<sup>35</sup> Rahmad Maulana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makasar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, hlm. 37-38.

sudah diupayakan pemanggilan tiga (3) kali berturut-turut secara sah, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan maka, putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dipersidangan. Perhitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Substansi rumusan Pasal 143 memberikan persyaratan persidangan desersi dapat dilakukan secara *in absentia*, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke pengadilan.
- 2) Telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyelidikannya dilakukan secara *in absentia*.

Persidangan perkara *in absentia* khususnya dalam tindak pidana desersi diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu:

- 1) Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) adalah bahwa pemeriksaan tersangka bukan syarat formal dan Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh satuan kepada penyidik dapat dilakukan meskipun tersangka tidak ada.

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya tersangka,

karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi *in absentia*. Kemudian terhadap berkas-berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara *in absentia*. Ketentuan formalita tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan tempus delicti, yaitu kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi kembali.

2) Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997, Ketentuan ini menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak ditemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

Dalam rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperative, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar Pasal 141 ayat (10) tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni terdakwanya tidak ditemukan, dan persidangan dilaksanakan secara *in absentia*.

3) Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwanya mlarikan diri dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:<sup>36</sup> “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

#### 4. Pengertian Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana negara memberikan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana melalui proses hukum yang sah dan berkeadilan. Sistem pemidanaan adalah suatu rangkaian kebijakan hukum pidana yang meliputi proses penetapan perbuatan yang dilarang, jenis sanksi yang dapat dijatuhan, serta tata cara pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum.<sup>37</sup>

Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam hal ini pemidanaan erat hubungannya dengan penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Dari sudut fungsional sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk fungsionalisi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari

---

<sup>36</sup> Salim HA, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18.

<sup>37</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 45.

subsistem hukum pidana materil atau substantif, subsistem hukum pidana formil dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan norma substantif hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem atau aturan norma hukum pidana materil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksana pidana.<sup>38</sup>

Penjatuhan pidana desersi dapat dikaitkan dengan teori pemidanaan. Dimana teori pemidanaan yang diketahui adalah teori retributif, teori teleologis dan teori retributif teleologis. Dimana teori pemidanaan yang diketahui adalah teori retributif, teori teleologis dan teori retributif teleologis.<sup>39</sup>

### 1. Teori Retributif

Teori ini memandang pidana sebagai akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Dalam hal ini yang dilihat adalah masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Hal ini menyebabkan bahwa kadang-kadang pandangan retributif ini dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam (*the vindictive theory of punishment*).

---

<sup>38</sup> Nada Myslara, Zulfan, dan Husni, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol 4, No 3, 2021, hlm. 6-7.

<sup>39</sup> Shira Thani, Mohd Din, dan Dahlia Ali, Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 1, 2015, hlm. 13-14.

## 2. Teori Teologis

Hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahanan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah (prevensi) kejahanan. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntuan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori teleologis ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*), dasar pemberian adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *peccatum est* (karena yang membuat kejahanan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahanan).

## 3. Teori Retributif Teologis

Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Secara serentak masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistik. Tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh warga negara untuk memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus. Pemidanaan terhadap pelaku

tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga merupakan instrumen kebijakan hukum guna mencapai ketertiban yang berorientasi pada pembinaan dan keadilan sosial.

## 5. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>40</sup> Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 318-319.

<sup>41</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

- a. Pertanggungjawaban Individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban Kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) tergugat harus sudah melakukan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

## 6. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Salah satu tugas utama seorang hakim adalah memutuskan suatu perkara. Dipengadilan hakim terdiri dari hakim ketua dan hakim anggota, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Pasal (1) Tentang Peradilan Militer, hakim ketua adalah Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan. Hakim anggota adalah hakim yang menjadi anggota majelis hakim di persidangan pengadilan.<sup>43</sup> Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*Ex Aequo Et Bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 1.

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>44</sup>

Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang disitu terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para penggugat di Pengadilan. Mereka datang ke Pengadilan dengan membawa persengketaan yang dialami hanya untuk diputuskan siapa yang hak dan bukan berhak atas persengketaan yang mereka (para pihak) alami. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena disitu harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan yang penuh nilai dari hakim jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.<sup>45</sup>

Putusan hakim dibuat berdasarkan dua pertimbangan utama, yaitu pertimbangan atas fakta di persidangan dan pertimbangan hukum. Fakta-fakta di muka persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim harus dipisah lagi menjadi dua, yaitu fakta hukum dan fakta non hukum. Fakta hukum selalu harus didasarkan oleh adanya minimal dua alat bukti dan diperkuat pula dengan keyakinan hakim. Fakta non hukum harus dikesampingkan karena tidak perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

---

<sup>44</sup> Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 5-6.

<sup>45</sup> Yuridika, Pertimbangan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asus Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 30, No 2, 2015, hlm. 5.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 149 Tentang Peradilan Militer diatur beberapa ketentuan dari seorang hakim.<sup>46</sup> Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera.
- 2) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
- 3) Apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mereka harus diganti dan apabila tidak diganti sedangkan perkara sudah diputus, perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.<sup>47</sup> Putusan hakim terikat dengan tiga kriteria yaitu:

- 1) Efektivitas, dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat.

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 149.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 288-289.

- 2) Efisiensi, terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Artinya apakah pembiayaan dari apa yang mereka lakukan terdapat upaya minimalisasi bagi birokrasi peradilan. Efisiensi dan efektivitas secara berturut-turut berkait dengan biaya dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan peradilan. Meskipun keduanya harus dilihat dengan penilaian penampilan, pada saat tertentu peradilan mungkin memberikan perhatian yang lebih besar kepada salah satunya.
- 3) Kejujuran, berada di antara kedua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum.<sup>48</sup>

KUHAP Tidak Berlaku Langsung di Pengadilan Militer Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai hukum acara khusus yang berlaku bagi anggota militer. KUHAP juga tidak digunakan sebagai hukum utama dalam peradilan militer. Namun, penggunaan KUHAP dalam Pengadilan Militer berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP dapat digunakan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum jika tidak diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Dengan kata lain, KUHAP bersifat *subsidiary* (pelengkap) bagi peradilan militer.

---

<sup>48</sup> Heru Purnomo, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, hlm. 8-9.

## 7. Tinjauan Umum Tentang Putusan

### 1) Pengertian Putusan

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberi definisi tentang putusan yaitu “ putusan adalah Keputusan pengadilan atas perkara tuntutan berdasarkan adanya suatu perkara.” Sedangkan H.A. Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan yaitu “ Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>49</sup>

### 2) Jenis-jenis Putusan

Putusan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama perkara itu diperiksa.<sup>50</sup> Dalam putusan pidana militer merupakan hasil keputusan pengadilan militer yang memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Beberapa teori penting yang menjadi dasar pemahaman dan penerapan putusan pidana militer antara lain:

- a. Putusan *Preparatoir*, putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
- b. Putusan *Interlucotoir*, putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

---

<sup>49</sup> Andi Nursatanggi M, *Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm.13.

<sup>50</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 194.

- c. Putusan *Insidentil*, putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan.
- d. Putusan *Provisionil*, putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu menetapkan suatu Tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

1) Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Teori Keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

---

<sup>51</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

- c. Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, merupakan pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- e. Teori Ratio Decindendi, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori Kebijaksanaan, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode ini mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren,

meliputi asas, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan bernuasa tentang kerangka hukum, dengan menyoroti asas-asas dasar dan doktrin-doktrin yang memandunya.<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan Penelitian Hukum Normatif adalah “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun dotrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.

Penelitian Hukum Normatif dilakukan untuk merumuskan argumen, konsep, dan teori hukum yang berdasar, menawarkan solusi dan perspektif yang mendalam untuk mengatasi tantangan hukum yang kompleks.<sup>53</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana desersi, berdasarkan pada kasus Dwi Rahmawan.

Pendekatan Penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam karyanya sering menekankan “pentingnya penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah konkret dan mengkaji penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan kasus dapat dilihat sebagai cara untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan kasus dapat dilihat sebagai cara untuk mengkaji bagaimana suatu norma hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam suatu peristiwa hukum yang spesifik atau putusan

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Umum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.25.

pengadilan. Ini lebih kepada pendekatan empiris atau sosiologis dalam melihat hukum yang berlaku secara nyata”.<sup>54</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## 3. Bentuk Penelitian

Adapun dari segi bentuk penelitian hukum ini dapat digolongkan ke dalam bentuk penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan suatu fenomena hukum, secara kompleks berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut.

## 4. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian ini hukum normatif memanfaatkan sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>55</sup> Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>54</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1990, hlm. 50-55.

<sup>55</sup> M. Subana Dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 60.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dapat diuraikan, yaitu:

- a. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- c. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- d. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer.
- e. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- f. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Pengadilan Militer I-04 Palembang, 2024, *Putusan Nomor 8-K/PM.I-04/AD/I/2024 Tentang Tindak Pidana Desersi*, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel, dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysys*. Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.<sup>56</sup>

## 6. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 33.